



SALINAN PENETAPAN

Nomor XXXX/Pdt.G/XXXXXXXXXXXXX2/PA.Buol.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Buol dalam persidangan Majelis yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Cerai Gugat antara:

XXXXXXXXXXXXX, NIK 7205024701960001, umur 26 tahun, agama Islam, pekerjaan Pengawai Swasta JNE, pendidikan S1, tempat kediaman di Syarif Mansyur (Kantor PT. JNE Cabang Buol), RT 001 RW 002, Kelurahan Kali, Kecamatan Biau, Kabupaten Buol, sebagai **Penggugat**;

melawan

XXXXXXXXXXXXX, NIK 7205120101960001, umur 26 tahun, agama Islam, pekerjaan Pengawai Swasta Bank Mandiri, pendidikan S1, tempat kediaman Jl. Trans Sulawesi, RT 006/RW 003, Kelurahan Kampung Bugis, Kecamatan Biau, Kabupaten Buol, sebagai **Tergugat**

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 24 November XXXXXXXXXXXXXXX2 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Buol pada tanggal 24 November XXXXXXXXXXXXXXX2 dengan Nomor XXXXXXXXXXXXXXX/Pdt.G/XXXXXXXXXXXXX2/PA.Buol. mengemukakan hal-hal sebagai berikut;

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah melakukan pernikahan pada hari Sabtu, tanggal 16 September 2017, di rumah orang tua Penggugat di Desa Mokupo, Kecamatan Karamat, Kabupaten Buol, yang telah dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Biau,

1 dari 6 hal. Penet. No.202/Pdt.G/2022/PA.Buol.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Buol, berdasarkan Kutipan Akta 198/23/IX/2017, tertanggal 16 September 2017;

2. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Tergugat di Kelurahan Kampung Bugis, Kecamatan Biau, Kabupaten Buol selama 5 Tahun, sampai berpisah;
3. Bahwa kini rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat telah mencapai 5 Tahun 2 Bulan, pernah rukun dan damai sebagaimana layaknya suami isteri dan telah melakukan hubungan suami isteri (ba'da dukhul), dan telah dikarunia 1 (satu) orang anak yang Bernama Mahesya Bilal Hafiz bin Moh. Arifahrizal, lahir tanggal 10 Februari 2018;
4. Bahwa sejak Mei 2019 , rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat mulai goyah dan tidak ada lagi keharmonisan karena terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara penggugat dengan Tergugat dalam rumah tangga yang sulit untuk dirukunkan lagi yang disebabkan antara lain:
 - a. Tergugat cemburu buta dan melarang Penggugat main social media;
 - b. Tergugat melakukan tindakan kekerasan dalam rumah tangga yaitu menganiyaya Penggugat dengan cara melakukan kekerasan fisik dengan memukuli badan dan wajah Penggugat;
5. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran terjadi pada bulan November XXXXXXXXXXXXXXX2, Ketika itu Tergugat dan Penggugat terjadi pertengkaran adu mulut dan Tindakan KDRT yang di lakukan Tergugat terhadap Penggugat, yang mengakibatkan Penggugat telah pergi meninggalkan kediaman bersama ke rumah orang tua Penggugat di Desa Baruga, Kecamatan Karamat, Kabupaten Buol sampai dengan sekarang, dan selama pisah tempat tinggal Tergugat telah melalaikan kewajibannya sebagai seorang suami dengan tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat;
6. Bahwa anak-anak Penggugat dan Tergugat masih sangat membutuhkan biaya pemeliharaan Rp. 500.000 , biaya pendidikan Rp. 500.000 dan kesehatan Rp.500.000 sampai dengan dewasa/mandiri yang ditaksir biaya per bulan untuk keseluruhan anak sejumlah Rp. 1.500.000 (satu juta lima ratus ribu rupiah). Oleh karena itu, Penggugat mohon agar Tergugat

2 dari 6 hal. Penet. No.202/Pdt.G/2022/PA.Buol.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dihukum untuk memberikan nafkah untuk anak-anak tersebut per bulan yang diberikan melalui Tergugat sejak amar putusan dijatuhkan sampai anak-anak tersebut dewasa/mandiri dengan kenaikan 5 (lima) sampai dengan 10 (sepuluh) persen setiap tahunnya di luar biaya pendidikan dan kesehatan;

7. Bahwa pihak keluarga telah mengupayakan agar Penggugat dan Tergugat dapat rukun kembali sebagai suami isteri, namun Penggugat tetap berketetapan hati untuk bercerai dengan Tergugat;
8. Bahwa selama pisah tempat tinggal antara Penggugat dan Tergugat masih ada komunikasi, namun Penggugat tidak dapat mempertahankan rumah tangganya lagi, karena tujuan perkawinan tidak dapat terwujud;
9. Bahwa berdasarkan dalil-dalil di atas, telah cukup alasan bagi Penggugat untuk mengajukan gugatan ini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, dan untuk Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Buol kiranya berkenan menerima dan memeriksa perkara ini;

Berdasarkan alasan-alasan/dalil-dalil tersebut diatas, maka Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Buol cq. Majelis Hakim untuk segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya berkenan untuk memberikan putusan sebagai berikut :

Primer :

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat **XXXXXXXXXXXXXXXX** terhadap Penggugat **XXXXXXXXXXXXXXXX**.
3. Menetapkan Penggugat sebagai pemegang hak asuh atas anak-anak yang bernama: Mahesya Bilal Hafiz, lahir tanggal 10 Februari 2018, dengan tetap memberikan hak akses kepada Tergugat untuk mengunjungi ketiga anak tersebut;
4. Menghukum Tergugat untuk memberikan nafkah pemeliharaan (hadhanah) anak sebagaimana tersebut pada diktum angka 5 (lima) di atas sejumlah Rp.1.500.000 (satu juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulan yang diberikan melalui Penggugat terhitung sejak amar putusan dijatuhkan

3 dari 6 hal. Penet. No.202/Pdt.G/2022/PA.Buol.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sampai anak tersebut dewasa/mandiri dengan kenaikan sebesar 5 (lima) sampai dengan 10 (sepuluh) persen setiap tahunnya di luar biaya pendidikan dan kesehatan;

5. Membebankan biaya perkara sesuai dengan aturan yang berlaku.

Subsider :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain dalam kaitannya dengan perkara ini, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat hadir dalam persidangan;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasihati dan mendamaikan kedua belah pihak yang berperkara agar kembali rukun sebagai suami isteri dalam membina rumah tangganya, dan ternyata berhasil;

Bahwa oleh karena Penggugat telah mengakui berdamai dengan Tergugat, dan menyatakan kembali hidup rukun selayaknya suami isteri maka Penggugat selanjutnya menyatakan mencabut gugatannya dan selanjutnya mohon penetapan;

Bahwa karena Penggugat telah mencabut gugatannya, maka proses pemeriksaan perkara ini dinyatakan telah selesai sehingga tidak perlu lagi dilanjutkan

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk hal-hal sebagaimana yang termuat dalam Berita Acara Persidangan dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari Penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana tersebut di atas;

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat hadir dalam persidangan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya menasihati Penggugat agar dapat rukun kembali dengan Tergugat dalam membina rumah tangganya, dan ternyata berhasil;

4 dari 6 hal. Penet. No.202/Pdt.G/2022/PA.Buol.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa karena Penggugat telah berdamai dengan Tergugat dan kembali rukun selayaknya suami isteri maka Penggugat menyatakan mencabut gugatannya;

Menimbang, bahwa pencabutan perkara oleh Penggugat tersebut tidak melanggar hak Tergugat sebab belum terjadi jawab menjawab dan lagi pula Tergugat telah dipanggil secara sah menurut hukum dan juga kehadiran tergugat dianggap menyetujui maksud Penggugat untuk mencabut gugatannya dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya gugatan Penggugat tersebut maka pemeriksaan perkara ini dinyatakan selesai;

Menimbang, bahwa oleh karena pencabutan perkara ini dilakukan setelah proses persidangan dilangsungkan maka biaya yang timbul dalam perkara ini harus diperhitungkan;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini ;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor XXXXXXXXXXXXXXX/Pdt.G/XXXXXXXXXXXXXXXXX2/PA.Buol dari Penggugat.
2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Buol untuk mencatat pencabutan perkara tersebut;
3. Memerintahkan Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp.310.000 (tiga ratus sepuluh ribu rupiah);

Demikian penetapan diucapkan di Buol dalam musyawarah Majelis pada hari Kamis tanggal 01 Desember XXXXXXXXXXXXXXX2 Masehi bertepatan dengan tanggal 07 Jumadil Awwal 1444 H., oleh Kami Mujiburrokhman, S.Ag. M.Ag, sebagai Hakim Ketua Majelis, Muhammad Ariful Fahmi, S.HI, dan Ramli Ahmad, Lc, masing-masing sebagai Hakim Anggota dan dibantu oleh Andi

5 dari 6 hal. Penet. No.202/Pdt.G/2022/PA.Buol.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Syaiful Cibu, S.H., sebagai Panitera Pengganti, yang dihadiri oleh Penggugat, dan Tergugat;

Hakim Anggota,

TTD

Muhammad Ariful Fahmi, S.HI

Hakim Anggota,

TTD

Ramli Ahmad, Lc

Ketua Majelis,

TTD

Mujiburrohman, S.Ag. M.Ag

Panitera Pengganti,

TTD

Andi Syaiful Cibu, S.H

Perincian biaya:

- | | |
|-------------------|---------------|
| 1. PNPB | : Rp60.000, |
| 2. Biaya Proses | : Rp80.000, |
| 3. Panggilan | : Rp160.000, |
| 4. <u>Materai</u> | : Rp10.000, |
| Jumlah | : Rp310.000,- |

(tiga ratus sepuluh ribu rupiah)

UNTUK SALINAN YANG SAMA BUNYINYA

OLEH PANITERA

Drs. Arifin

6 dari 6 hal. Penet. No.202/Pdt.G/2022/PA.Buol.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

7 dari 6 hal. Penet. No.202/Pdt.G/2022/PA.Buol.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

8 dari 6 hal. Penet. No.202/Pdt.G/2022/PA.Buol.